



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/145/V.07/HK/2023**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM UNIT PELAYANAN SOSIAL KELILING DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG PADA KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, maka untuk meningkatkan dan memperluas jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas serta untuk memperoleh hak-haknya meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial, perlu dilaksanakan kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a di atas agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) Dinas Sosial Provinsi Lampung pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2023 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 184 Tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas;
15. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PELAYANAN SOSIAL KELILING DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG PADA KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2023.**
- KESATU : Membentuk Tim Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) Dinas Sosial Provinsi Lampung pada Kegiatan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait terutama yang berhubungan dengan pelaksanaan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK);
 2. merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK);
 3. menyusun laporan kegiatan Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) Tahun 2023; dan
 4. mendampingi dan memudahkan mobilitas Penyandang Disabilitas terutama bagi Penyandang Disabilitas mengalami hambatan mobilitas dan komunikasi.
- KETIGA : Dalam mendukung pelaksanaan tugas Tim, perlu dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Dinas Sosial Provinsi Lampung dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan Tim dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium perorang selama 6 (enam) kali Kegiatan dalam kurun waktu dari bulan Januari 2023 sampai dengan Desember 2023 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 dalam kegiatan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kode rekening 1.06.01.08.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-2-2023

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/1/45/V.07/HK/2023
TANGGAL : 10 - 2 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM UNIT PELAYANAN SOSIAL KELILING DINAS
SOSIAL PROVINSI LAMPUNG PADA KEGIATAN REHABILITASI SOSIAL BAGI
PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2023**

- I. Pengarah : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- II. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi
Lampung
- IV. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung
- V. Sekretaris : Lusita, S.E. (Fungsional Pekerja Sosial Ahli Muda Dinas
Sosial Provinsi Lampung)
- VI. Anggota : 1. dr. Edy Ramdhani (Dokter Muda Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung)
2. Novian Hendra Istanto, S.Kep. Ns (Perawat Muda Ahli
Muda Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung)
3. Yuli Marsilawati, S.H. M.Kn. (Penyusun Bahan
Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung)
4. Ns. Febrina Jenta (Pengelola Program Gizi Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung)
5. Ani Maryani (*Frontliner* Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Bandar Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/45/V.07/HK/2023
TANGGAL : 10 - 4 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM UNIT PELAYANAN SOSIAL
KELILING DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG PADA KEGIATAN REHABILITASI
SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS TAHUN 2023**

- I. Ketua : Heryana Romdhony, S.Sos., M.E. (Fungsional Pekerja Sosial Ahli Madya Dinas Sosial Provinsi Lampung)
- II. Wakil Ketua : Dra. Rina Muharaeny (Fungsional Pekerja Sosial Ahli Madya UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Dinas Sosial Provinsi Lmpung)
- III. Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat Dinas Sosial Provinsi Lampung
2. Siti Umi Kulstum, S.Psi. (Fungsional Pekerja Sosial Ahli Pertama UPTD Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Mardi Guna Dinas Sosial Provinsi Lampung)
3. Wisnu Wardhana, S.P. (Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung)
4. Rosdiana, S.Sos. (Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI